



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 93.A /404.101.2/B/2022
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN APLIKASI
PUSAT DATA DAN TENAGA AHLI PEMELIHARAAN JARINGAN PUSAT DATA
KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Pusat Data dan Pemeliharaan Jaringan Pusat Data Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Pusat Data dan Tenaga Ahli Pemeliharaan Aplikasi Pusat Data Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Pusat Data dan Tenaga Ahli Pemeliharaan Jaringan Pusat Data Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);

20. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan
Harga Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Pusat Data dan Tenaga Ahli Pemeliharaan Jaringan Pusat Data Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memelihara aplikasi agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. melakukan pendampingan admin untuk menjalankan aplikasi.
- KEEMPAT** : Memberikan jasa Kepada Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Narasumber masing-masing sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per jam;
 - b. Tenaga Ahli selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.168.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.02.2.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Narasumber dan Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/pts.A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN APLIKASI PUSAT DATA DAN TENAGA AHLI PEMELIHARAAN JARINGAN PUSAT DATA KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi/Keahlian
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. MOCH ALIMIN, S.T, MBA	Direktur pada PT.Lexion Surabaya	Pengisian Elemen Pendukung IKU OPD pada Aplikasi Pusat Data
		b. URUL TEGUH PUJI MUKMENIN, S.Kom	Programer pada PT.Lexion Surabaya	Pengisian Elemen Pendukung IKU OPD pada Aplikasi Pusat Data
2.	Tenaga Ahli	RIANDY SATRIA PUTRA, S.S.T	Programer pada PT.Lexion Surabaya	PHP, Java, MySql dan SQL Server

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO